

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku manusia dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di bumi, maka manusia memiliki tugas untuk memelihara kelestarian bumi yang mampu menyediakan segala kebutuhan bagi kehidupan manusia (Yusuf, 2017). Sebuah konsep *Triple Bottom Line* pertama kali dipublikasikan oleh John Elkington dalam bukunya yang dimana konsep tersebut mengandung tiga pilar penting untuk mendukung keberlangsungan perusahaan yaitu *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. (Elkington 1998 dalam Felisia 2014). Kehadiran *Triple Bottom Line* menjadi awal berkembangnya usaha manusia dalam hal ini perusahaan untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan usaha, salah satunya dengan melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.

Upaya menjaga lingkungan telah banyak dilakukan, salah satunya pada tahun 2012 diadakan kembali KTT Bumi +20 di Rio de Janeiro yang membahas tentang proses pengembangan *Green Economy* dan *Sustainable Development Goals* (Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Berkembangnya *Green Economy* atau dapat disebut *Green Business* membuat perusahaan mulai memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan.

Secara umum, perusahaan menerapkan konsep *green business* dengan melakukan tanggung jawab lingkungan hidup dan dipublikasikan melalui

environmental disclosure (Aulia dan Agustina, 2015). *Environmental disclosure* perlu disusun oleh perusahaan agar mampu memberikan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara tepat dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan.

Namun, bulan Desember 2018 lalu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menyebutkan dalam laporan akhir tahunnya, bahwa telah terjadi kerusakan hutan dan sedimentasi danau Mahalona di kawasan pegunungan Tokalekaju, karena aktivitas tambang, yang salah satunya dilakukan oleh PT Vale Indonesia dimana perusahaan tersebut memiliki izin paling banyak di kawasan tambang. Akan tetapi, CEO PT Vale Indonesia membantah tuduhan terkait pengrusakan lingkungan tersebut dengan menyatakan bahwa PT Vale Indonesia memiliki izin dari pemerintah, dan selalu melakukan program rehabilitasi serta reklamasi dengan baik sesuai aturan (*Website Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 2019, diakses pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 23.11).

Kasus di atas dapat terjadi apabila perusahaan tidak melakukan pengungkapan lingkungan dan mempublikasinya dengan benar kepada pihak yang berkepentingan. Agustami dan Hidayat (2015) menyatakan jika setiap perusahaan mengungkapkan aktivitasnya dengan benar, maka *stakeholder* tidak mudah percaya dengan ancaman yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga membuat reputasi perusahaan menurun. Kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, membuktikan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan, meskipun dalam praktiknya, pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan dengan indikator terendah. Hal ini diperkuat dengan data statistik Otoritas Jasa

Keuangan pada akhir tahun 2016 yang menyatakan hanya 9% perusahaan *listing* yang menerbitkan laporan keberlanjutan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) terdiri dari 35 perusahaan di sektor non keuangan dan 14 perusahaan di sektor keuangan (*Website OJK*, 2017, diakses pada 12 Maret 2019 pukul 23:20). Padahal laporan keberlanjutan tersebut juga merupakan laporan yang mendukung *environmental disclosure* selain laporan tahunan (Ahada, 2016).

Ketimpangan tersebut dapat terjadi karena sifat sukarela yang ada pada pelaporan lingkungan di Indonesia, sehingga menyebabkan perusahaan dapat memilih untuk mempublikasi atau tidak pengungkapan lingkungan (Putra, 2017). Pemerintah Indonesia juga belum menetapkan standar mengenai cara menyajikan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan, pernyataan ini didukung dalam PSAK Nomor 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyajikan, secara terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Agustami dan Hidayat, 2015).

Meskipun pemerintah belum membuat secara resmi standar pengungkapan lingkungan, namun pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai kewajiban melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Akan tetapi, disebabkan oleh sifat sukarelanya, masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya demi meningkatkan reputasi perusahaan, bahkan ada perusahaan yang sama

sekali tidak mau melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Rismayana, 2018). Hal tersebut diduga terjadi karena faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure* di Indonesia, yaitu karakteristik perusahaan, *corporate governance*, dan karakteristik dewan.

Pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan dan beragamnya jumlah industri, yang membuat adanya peningkatan aktivitas usaha dan dampak lingkungan (Badan Pusat Statistik, 2018). Dampak lingkungan tersebut bergantung pada karakteristik perusahaan (Paramitha, 2014). Oleh karena itu, seluruh perusahaan dengan berbagai karakteristik yang melekat, wajib mengungkapkan tanggung jawab lingkungan. Marwata (2001) dalam Paramitha (2014) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan salah satunya dapat berupa ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Perusahaan besar lebih banyak mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan dibandingkan dengan perusahaan kecil (Arifianata dan Wahyudin, 2016). Pernyataan tersebut mendukung hasil penelitian Junita dan Yulianto (2017), Ohidoa, *et.al* (2016), Paramitha (2014), Putra (2017), Burgwal dan Vieira (2014) serta Arifianata dan Wahyudin (2016) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, karena perusahaan besar memiliki aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil dan menyadari bahwa mereka menjadi sorotan publik, sehingga perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, hasil penelitian Fortunella (2015), Juhmani (2014) dan Elshabasy (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh

terhadap *environmental disclosure*, karena sebagian besar perusahaan belum mempertimbangkan efektivitas dan manfaat dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta belum dianggap sebagai kebijakan yang akan memberikan imbal hasil positif di masa depan.

Berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang memberikan dampak lingkungan mengakibatkan perusahaan perlu mengeluarkan biaya lingkungan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang menurun. Menurut Ciriyani dan Putra (2016) menerangkan bahwa biaya lingkungan berkaitan dengan laba bersih sehingga mampu mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian Wahyuningrum dan Budihardjo (2018), dan Aulia dan Agustina (2015) membuktikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, karena perusahaan akan melaporkan informasi lingkungan lebih banyak ketika daya menghasilkan labanya tinggi sebagai bukti kesuksesan kinerja manajemen. Sedangkan penelitian Ciriyani dan Putra (2016) serta Julianto dan Sjarief (2016) membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, karena secara umum perusahaan telah menyusun anggaran biaya, sehingga bukan berdasarkan besar kecilnya profitabilitas yang diterima.

Selanjutnya dari segi peran *corporate governance*, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan bersama, termasuk kewajiban dalam menuntaskan masalah lingkungan yang diungkapkan pada laporan tahunan (Arifianata dan Wahyudin, 2016). Penelitian mengenai *corporate governance* ini fokus membahas dewan direksi dan dewan komisaris,

karena keduanya memiliki peran masing-masing dalam penyusunan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan sesuai pernyataan dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 dan 4.

Dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam mengatur perusahaan termasuk *environmental disclosure*, hal ini tercantum dalam PP Nomor 47 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 (*Website hukumonline*, diakses 13 Maret 2019, pukul 22.05). Penelitian Trireksani dan Djajadikerta (2016) dan Ofoegbu, *et.al* (2018) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, karena ukuran dewan direksi yang besar mampu menciptakan sinergi dari beragam keahlian untuk dilaksanakan secara efektif dalam pengungkapan kegiatan lingkungan perusahaan. Selain itu, penelitian Uwuigbe, Egbide dan Ayokunle (2011) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*, karena semakin banyak ukuran dewan direksi, maka semakin menurun tingkat efektivitas dalam mengawasi kinerja lingkungan dan berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungannya. Sedangkan, Ganapathy dan Kabra (2017) tidak dapat membuktikan pengaruh terhadap *environmental disclosure*, karena ukuran dewan direksi yang terlalu besar dianggap kurang efektif dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan tindakan manajemen.

Sama seperti dewan direksi, kehadiran dewan komisaris juga dapat mempengaruhi *environmental disclosure* sebagai pengawas dan pemberi nasihat dewan direksi (PP No. 47 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4, *website hukumonline*, diakses 13 Maret 2019, pukul 22.05). Penelitian Winarsih dan Solikhah (2015)

dan Fashikhah, *et.al* (2018) membuktikan pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*, karena semakin banyak pengawasan dan evaluasi kebijakan dari dewan komisaris dapat menciptakan ketertiban dalam pengungkapan, termasuk pengungkapan informasi lingkungan. Namun, Supatminingsih dan Wicaksono (2016) dan Anggrarini dan Taufiq (2017) membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, karena tidak menjamin sebuah mekanisme pengendalian yang baik tanpa memperhatikan nilai integritas dan budaya dari dewan komisaris tersebut.

Kemudian, terdapat komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris dan berasal dari luar emiten (tidak terikat dengan perusahaan) (Undang-Undang No.40 Tahun 2007, *website* OJK, diakses 17 Maret 2019, pukul 21:16). Penelitian Fortunella (2015) membuktikan pengaruh positif antara komisaris independen dan *environmental disclosure*, karena proporsi komisaris independen yang tinggi dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan menekan manajemen untuk mengimplementasikan aktivitas lingkungan yang baik. Penelitian Ahada (2016) membuktikan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, karena komisaris independen yang tidak terikat, tidak cukup kuat untuk mempengaruhi proses pembuatan pengungkapan lingkungan.

Upaya menciptakan mekanisme pengendalian yang baik, tidak hanya membutuhkan kehadiran dewan perusahaan, namun juga membutuhkan integritas dan budaya dari semua dewan tersebut (Supatminingsih dan Wicaksono, 2016).

Beberapa karakteristik yang melekat pada dewan antara lain keberagaman *gender*, kebangsaan, pendidikan, usia, dan masa jabatan dewan (Amin dan Sunarjanto, 2016). Namun fokus karakteristik dalam penelitian ini yaitu *gender* dan kebangsaan.

Emansipasi wanita mempengaruhi posisi yang didapatkan oleh wanita di sebuah perusahaan (Fortunella, 2015). Sifat dan perilaku yang berbeda antara pria dan wanita menjadi salah satu alasan perbedaan cara pengambilan keputusan terutama dalam hal *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan Emmanuel, *et.al* (2018) membuktikan keberagaman *gender* dewan direksi berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, karena semakin banyak wanita dalam perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas perusahaan, dan wanita cenderung memiliki partisipasi kehadiran yang baik dibandingkan pria. Sebaliknya, penelitian Akbas (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara keberagaman *gender* dewan direksi dengan *environmental disclosure*, karena mayoritas dewan direksi adalah laki-laki, sehingga dalam pengambilan keputusan *environmental disclosure*, suara wanita hanya berpengaruh sebagian atau minoritas.

Topik kebangsaan dewan juga masih menjadi perbincangan dalam studi penelitian. Data Kementerian Ketenagakerjaan RI menunjukkan jumlah TKA hingga akhir 2018 mencapai 95.335 orang atau meningkat 10,88% dibandingkan tahun 2017 yang hanya 85.974 orang (*Website Tribunnews*, diakses pada Kamis, 21 Maret 2019, pukul 22.30). Orang asing dapat menduduki jabatan penting seperti direksi dan komisaris selama memiliki izin dari pemerintah (PEPRES

No.20 Tahun 2018, *website* peraturan bpk, diakses pada Kamis, 21 Maret 2019, pukul 23:01). Pernyataan tersebut mendukung penelitian Suhardjanto dan Permatasari (2010) yang membuktikan pengaruh positif antara keberagaman kebangsaan dewan komisaris dengan *environmental disclosure*, karena kehadiran TKA bersama dengan komisaris dari Indonesia mampu memperbaiki kualitas pelaporan perusahaan. Sedangkan penelitian Setyawan dan Kamilla (2015) tidak menemukan pengaruh antara keberagaman kebangsaan dewan komisaris dengan *environmental disclosure*, karena sebagian besar perusahaan masih mengutamakan Warga Negara Indonesia dalam jabatan komisaris, sehingga tidak terdapat perbedaan antara ada atau tidaknya keberagaman bangsa tersebut.

Masih ada perbedaan hasil atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure* khususnya ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan perusahaan, proporsi komisaris independen, dan keberagaman dewan. Keterbaharuan dalam penelitian ini terletak pada alat ukur dari variabel-variabel karakteristik perusahaan serta topik karakteristik dewan yaitu keberagaman *gender* dan kebangsaan juga masih menjadi objek penelitian yang dikaji perkembangannya, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian ini yaitu **pengaruh karakteristik perusahaan, *corporate governance*, dan karakteristik dewan terhadap *environmental disclosure*.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?
3. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?
5. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?
6. Apakah Keberagaman *Gender* Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?
7. Apakah Keberagaman Kebangsaan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*.
2. Mengetahui adanya pengaruh positif Profitabilitas terhadap *Environmental Disclosure*.
3. Mengetahui adanya pengaruh positif Ukuran Dewan Direksi terhadap *Environmental Disclosure*.

4. Mengetahui adanya pengaruh positif Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*.
5. Mengetahui adanya pengaruh positif Proporsi Komisaris Independen terhadap *Environmental Disclosure*.
6. Mengetahui adanya pengaruh positif Keberagaman *Gender* Dewan Direksi terhadap *Environmental Disclosure*.
7. Mengetahui adanya pengaruh positif Keberagaman Kebangsaan Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memperkaya literatur mengenai karakteristik perusahaan, *corporate governance* karakteristik dewan terhadap *environmental disclosure*, sehingga mampu menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk manajemen, investor, dan pemerintah. Manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan.

b. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil sebagai bahan pertimbangan untuk memilih perusahaan yang tepat untuk berinvestasi dengan memperhatikan pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai evaluasi dan masukan dalam pembuatan peraturan terkait pengungkapan lingkungan.